

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, virus corona-19 atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 melanda seluruh dunia dan menjadi masalah serius sebab berdampak pada semua aspek kehidupan. Tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga pada kondisi ekonomi dan sosial. Jika sebelumnya perusahaan-perusahaan masih beraktivitas sebagaimana mestinya, namun ketika terjadi pandemi Covid-19 sebagian besar mengalami penurunan omset sehingga banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam hal tersebut, pemerintah meluncurkan program stimulus ekonomi yang berwujud sumbangan subsidi upah bagi para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 yang dimana mulai menerapkan adanya program sumbangan subsidi upah. Program subsidi upah tersebut memiliki tujuan untuk bisa menyuguhkan perlindungan, menyuguhkan pertahanan, dan menyuguhkan peningkatan kapabilitas ekonomi pekerja/buruh dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Implementasi dari program sumbangan subsidi upah di Indonesia sudah diterapkan di berbagai kota ataupun kabupaten, salah satunya termasuk Kota Depok.

Penerapan program sumbangan subsidi upah di Indonesia pada awalnya didasarkan pada Suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Terkait Amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang membahas perihal Penyelenggaraan Program Pemulihan

Ekonomi Nasional Dengan Agenda Meyokong Kebijakan Keuangan Negara Demi Menangani Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Menemui Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional maupun Stabilitas Sistem Keuangan. Instruksi tersebut memaparkan bahwa tujuan dari Program Sumbangan Subsidi Upah untuk menyuguhkan perlindungan, menyuguhkan pertahanan, dan menyuguhkan peningkatan kapabilitas ekonomi pekerja/buruh dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Tujuan dari adanya program subsidi upah tersebut ialah demi menyuguhkan perlindungan serta menyuguhkan pertahanan atas kapabilitas ekonomi pekerja ataupun buruh, dimaksudkan agar bisa menyuguhkan peningkatan terhadap daya beli masyarakat sehingga mengungkit eskalasi ekonomi. Sebagaimana Kebijakan Pemerintah tersebut, maka payung hukum terkait program sumbangan pemerintah yang berwujud subsidi gaji/upah tersebut sudah diterbitkan kedalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 tahun 2020 (Permenaker No.14/2020) terkait Pedoman untuk Sumbangan Pemerintah kedalam Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melewati Subsidi Gaji atau Upah.

Lalu pemerintah membuat program untuk menanggulangi dampak dari covid-19 yang berwujud sumbangan social untuk mengatasi kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di tahun 2020 dan 2021 melewati Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementrian tenaga kerja dengan mengekspresikan sumbangan yang berwujud subsidi upah, ketika tahun 2020 sudah menyelenggarakan subsidi sepanjang 4 bulan bersama nilai subsidi yang disuguhkan ialah Rp 2.400.000 dengan penerima

senilai 13 juta jiwa kemudian per tahun 2021 sumbangan tersebut disuguhkan kembali namun tidak sebanyak tahun sebelumnya, sehingga sumbangan tersebut disuguhkan sepanjang dua bulan dimana subsidiya dianggarkan senilai Rp 1.000.000 dan para penerima tak seperti sebelumnya pada tahun 2020 yakni senilai 8,7 juta jiwa sebab pembagian subsidi tersebut dibagi kedalam beragam kementerian sebab penyalurannya sudah dikategorikan menjadi tenaga kerja yang bisa menbisakan subsidi, dan terbisa beragam sektor yang tidak bisa disubsidikan, sebab hal demikian sudah dimuat pada undang-undang No.20 tahun 2021 erta No.23 tahun 2021 terkait pengesahan pembatasan aktivitas masyarakat dengan basis mikro kemudian memaksimalkan posko penanggulangan corona virus Diases 2019 pada taraf kekepalaan dalam transmisi Covid- 19.

Dalam pandangan Badan Pusat Statistik (BPS) mendokumentasikan, kuantitas penduduk yang bekerja di Indonesia sebanyak 135,30 juta orang pada Agustus 2022. Kuantitas tersebut mengalami penurunan sebesar 0,23% apabila dikomparasikan dengan kuantitas Februari 2022 yang senilai 135,61 juta orang. Namun, apabila dikomparasikan dengan periode yang serupa pada tahun sebelumnya, maka kuantitas penduduk bekerja di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,24%. Peragustus 2021, kuantitas penduduk yang bekerja di Indonesia senilai 131,05 juta orang. Senilai 38,70 juta penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kuantitas itu sebanding dengan 28,61% dari total penduduk bekerja di dalam negeri. Posisinya diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyerap 26,19 juta penduduk bekerja atau 19,36%.

Kemudian, penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan sebesar 19,17 juta jiwa atau 14,17%. Adapun, taraf kontribusi pada angkatan kerja (TPAK) Indonesia terbisa sebesar 68,63% peragustus 2022. Nilai tersebut naik 0,83% poin dikomparasikan pada periode yang sama setahun sebelumnya sebesar 67,80%. Sebagaimana jenis kelaminnya, TPAK laki-laki tercatat sebesar 83,87%. Persentase itu lebih tinggi dikomparasikan TPAK perempuan yang sebesar 53,41%. Lebih lanjut, peragustus 2022, kuantitas pengangguran di Indonesia menggapai 8,42 juta orang, naik dari 8,40 juta orang pada Februari 2022. Namun, apabila dikomparasikan dengan periode yang serupa pada tahun sebelumnya, kuantitas pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Per Agustus 2021, kuantitas pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang, jumlah tersebut sebanding dengan total angkatan kerja 143,72 juta orang, sehingga taraf penerimaan pekerjaan di Indonesia mengalami penurunan.<sup>1</sup>

Sudah kita ketahui data dari catatan BPS Indonesia di wilayah depok pemerintahanya sudah yang berwujudya menyelenggarakan pemulihan ekonomi nasional dengan agenda penyuguhan serta dukungan terhadap kebijakan keuangan negara demi menanggulangi pandemi Corona (Covid-19) yang berlangsung pada tahun 2020 hingga 2021. Untuk itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku penggagas Program Sumbangan Subsidi Upah yang berwujudya menyuguhkan dampak yang signifikan bagi masyarakat khususnya di sektor ekonomi. Mereka pekerja

---

<sup>1</sup> Diakses melalui web <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/penduduk-bekerja-indonesia-capai-13530-juta-pada-agustus-2022> pada tanggal 05 maret 2023

yang berpenghasilan dibawah 5 juta berhak menbisakan sumbangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai akibat kenaikan harga. Pemerintah setempat menyuguhkan sumbangan subsidi upah tersebut melewati Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Melewati program sumbangan subsidi upah ini ialah bentuk kepedulian pemerintah khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Depok terhadap pekerja atau buruh yang sangat membutuhkan sumbangan.

Sampai saat ini Pemerintah kota Depok sudah mengurangi dampak sosial ekonomi terhadap pekerja/buruh dengan cara pemberian kebijakan sumbangan sosial dalam bentuk program bantuan subsidi upah kepada pekerja/buruh. Melewati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 sudah dirasakan kaum pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,-. Perputaran uang dan perekonomian di kota Depok sudah menuju arah yang semakin baik, sehingga menyuguhkan peningkatan nilai konsumsi masyarakat. Meskipun bermanfaat bagi pekerja, Akan tetapi pelaksanaan program sumbangan subsidi upah masih menemui sekuanitas tantangan, terutama dalam hal ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu penyaluran.

Adapun rencana untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat ialah dengan cara menyuguhkan kebijakan pemberian sumbangan sosial dalam bentuk Program Sumbangan Subsidi Upah. Dan juga pemerintahan Indonesia sudah membentuk badan penyelenggaraan jaminan


sosial untuk menjalankan kebijakan yang digagaskan oleh pemerintahan yang lebih tinggi dan mengatur penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintahan di bawahnya. Dengan menyelenggarakan koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait data calon penerima Sumbangan Subsidi Upah. Dan juga berkoordinasi dengan himpunan bank milik negara (himbara) terkait teknis penyaluran Sumbangan Subsidi Upah.

Dari pemaparan pada beragam paragraf tersebut, penulis akan memaparkan bagaimana prosedur pendistribusian dana sumbangan sosial yang disuguhkan oleh pemerintah kepada kaum pekerja/buruh serta pemerintah sudah menyuguhkan akses lebih mudah bagi kaum pekerja/buruh melalui jaringan internet atau secara online. Dari sinilah penulis termotivasi membuat skripsi untuk membahas bagaimana peran serta tanggungjawab pemerintah pada bidang social.



Gambar 1.1

### Prosedur Penyaluran Bantuan Subsidi Upah



(Sumber : BSU.kemnaker, 2022)

Adapun Permasalahan pada sistem program Sumbangan Subsidi Upah yang belum merata sehingga penyaluran pembagian masih kurang tepat sasaran, dan sumbangan yang ada belum bisa terealisasi dengan baik. Dengan menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan laporan sedetail mungkin terkait sumbangan subsidi upah tersebut, bisa ditemukan kegunaannya bagi masyarakat setempat dan lainnya sehingga bisa memberikan pengetahuan atas bagaimana prosedur dana yang sudah dirancang oleh pemerintah selaras dengan kesepakatan pengurus-pengurus Negara Indonesia, untuk lebih memperkuat dalam penulisan Latar Belakang ini penulis pun mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi

nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanggulangan atau menemui ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.<sup>2</sup> Dengan demikian, penulis bisa menarik sebuah kesimpulan agar bisa menyelenggarakan penelitian kepada salah satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memiliki kaitan langsung dengan teori tersebut yakni dengan judul “Akuntabilitas Program Penyaluran Subsidi Upah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Depok Tahun 2022”

Adapun Syarat untuk bisa menerima Sumbangan Subsidi Upah yakni ialah seorang warga negara Indonesia yang dibuktikan melewati nomor NIK, untuk Peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan s/d Juli 2022, mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah mempunyai upah minimum lebih dari Rp 3.500.000, maka memiliki syarat agar Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. melainkan bukan PNS, TNI dan Polri dan belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan sumbangan produktif untuk usaha mikro diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (selaras klasifikasi data sektoral BPJSTK).

---

<sup>2</sup> Diakses melalui web <https://bantuan.kemnaker.go.id> pada tanggal 10 maret 2023

## Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020-Agustus 2022

Tabel 1.1

### Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020—Ags 2021		Perubahan Ags 2021—Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Penduduk Usia Kerja (PUK)</b>	1.869,32	1.927,76	1.986,88	58,44	3,13	59,12	3,07
<b>Angkatan Kerja</b>	1.195,63	1.207,11	1.258,74	11,48	0,96	51,63	4,28
- Bekerja	1.077,60	1.089,30	1.160,31	11,70	1,09	71,01	6,52
- Pengangguran	118,03	117,81	98,43	-0,22	-0,19	-19,38	-16,45
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	673,69	720,65	728,14	46,96	6,97	7,49	1,04
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	63,96	62,62	63,35	-1,34		0,73	
- Laki-Laki	80,25	77,24	79,26	-3,01		2,02	
- Perempuan	47,57	47,92	47,36	0,35		-0,56	

(Sumber : BPS Kota Depok, 2022)

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Depok. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.986,88 ribu orang, naik sebanyak 59,12 ribu orang jika dibandingkan Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.258,74 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 728,14 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 1.160,31 ribu orang penduduk yang bekerja dan 98,43 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan

kerja meningkat sebanyak 51,63 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 71,01 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 19,38 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 63,35 persen, naik 0,73 persen poin dibandingkan Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok wilayah Kota Depok dengan data diatas menyebutkan bahwa pekerja Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,02 persen poin (dari 77,24 persen menjadi 79,26 persen) dan sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan 0,56 persen poin (dari 47,92 persen menjadi 47,36 persen). Pada Agustus 2022, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 64,16 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruhtetap/dibayar yaitu sebesar 2,87 persen. Dibandingkan Agustus 2021, status pekerjaan yang mengalami kenaikan persentase terbesar adalah status berusaha dibantu buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 3,79 persen poin (tahun 2022 sebesar 64,16 % dan tahun 2021 sebesar 60,38 %). Sedangkan status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah status berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar yaitu sebesar 1,33 persen poin Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup

mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).<sup>3</sup>

Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 777,79 ribu orang (67,03 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 382,52 ribu orang (32,97 persen). Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 74,39 ribu orang (10,58 persen) dibandingkan Agustus 2021. Untuk itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan selaku penggagas Program Bantuan Subsidi Upah berupaya memberikan dampak yang signifikan bagi pekerja atau buruh khususnya di sektor ekonomi. Mereka yang bekerja berpendapatan dengan gaji dibawah UMR dengan adanya bantuan tersebut sangat membutuhkan bantuan subsidi upah upaya meningkatkan perekonomian indonesia melalui Program Subsidi Upah ini adalah contoh kepedulian pemerintah kota depok khususnya BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok terhadap pekerja atau buruh yang sangat membutuhkan bantuan.

Pada data berikut bisa dilihat dan diketahui bahwa jumlah keseluruhan dari pekerja/buruh yang menerima sumbangan Program Sumbangan Subsidi Upah pada Agustus 2020 hingga September 2022 sudah didistribusikan kepada Pekerja/Buruh yang membutuhkan sumbangan.

---

<sup>3</sup> Diakses melalui web <https://depokkota.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3> pada tanggal 13 maret 2023

Pada tahun 2020 SeKementerian Keuangan sudah menganggarkan dana sekitar Rp 33,1 triliun. Lalu ditahun 2022 Agustus senilai 8,8 triliun. penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Depok sudah mencapai 96 persen dari total 59.310 pekerja yang terdaftar. Penyaluran BSU ini dibagi menjadi enam tahap.

Penyaluran BSU terbagi menjadi enam tahap, lima tahap melalui rekening melalui Bank HIMBARA atau Himpunan Bank Negara dan tahap terakhir melalui PT. Pos Indonesia,

**Tabel 1.2**  
**Tahap Penyaluran dan Jumlah Penerima Bantuan**

No	Tahap Penyaluran	Jumlah Penerima Bantuan
1	Pertama	19.963 Tenaga Kerja
2	Kedua	10.709 Tenaga Kerja
3	Ketiga	7.677 Tenaga Kerja,
4	Keempat	9.547 Tenaga Kerja
5	Kelima	1.709 Tenaga Kerja
6	keenam	9.156 Tenaga Kerja

(Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok, 2023)

Pada penyaluran tahap pertama BSU diserahkan kepada 19.963 tenaga kerja. Lalu, pada tahap kedua terdapat 10.709 tenaga kerja yang menerima BSU. Pada tahap ketiga BSU disalurkan kepada 7.677 tenaga kerja, tahap keempat kepada 9.547 tenaga kerja dan tahap kelima kepada 1.709 tenaga kerja. Sedangkan, untuk tahap terakhir BSU disalurkan melalui

PT. Pos Indonesia untuk 9.156 tenaga kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus yang berwujudya untuk selalu memaksimalkan Program Sumbangan Subsidi Upah ini yang bertujuan untuk menyuguhkan peningkatan taraf hidup masyarakat yang membutuhkan dengan mengklasifikasi selaras dengan kebutuhan para pekerja atau buruh.<sup>4</sup>

Para pegawai terus bekerja demi memberikan pemenuhan atas kebutuhan tambahan. Sehingga, keefektifan program Sumbangan Subsidi Upah tidak bisa diukur secara parsial, melainkan dari kinerja instansi.

## **1.2 Rumusan Penelitian**

Sebagaimana latar belakang masalah diatas maka, bisa dibuat suatu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan berikut :

Bagaimana Akuntabilitas Program Penyaluran Subsidi Upah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Depok Tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan permasalahan yang sudah digagaskan, maka tujuan penulisan yang hendak diperoleh pada penulisan ini ialah demi mengetahui Akuntabilitas Program Penyaluran Subsidi Upah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Depok Tahun 2022.

---

<sup>4</sup> Diakses melalui web <https://berita.depok.go.id> pada tanggal 10 Maret 2023

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Melewati penulisan ini secara Teoritis di harapkan mampu menjadi nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait Akuntabilitas program penyaluran sumbangan subsidi upah dan bisa memberikan sebuah kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang sudah di pelajari selama ini.

- a. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang dibisa di perkuliahan ke lapangan.
- b. Menyuguhkan peningkatan pengetahuan dalam dunia kerja.
- c. Terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan kerja.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penulisan ini secara praktis di harapkan bisa menggambarkan program sumbangan subsidi upah, untuk menyuguhkan masukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kota depok dalam penyaluran sumbangan subsidi upah. untuk menyuguhkan saran atau pembisa sebagai Masyarakat dan sebagai bahan evaluasi untuk memberikan peningkatan kualitas dan menyuguhkan inovasi pelayanan publik.

- a. Untuk memudahkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pengurusan data-data penerima sumbangan
- b. Menjadi pedoman dalam pengurusan penerima sumbangan.
- c. Mengetahui bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat.

- d. Mengetahui apakah kinerja pemerintah di bidang ini berjalan selaras tahap yang sudah digagaskan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan membagikan arah dan cerminan modul yang tercantum dalam riset ini, penulis menyusun riset ini dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab, yakni

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang yang memaparkan sumbangan sosial yang akan diteliti, dari lingkup yang paling umum hingga ke arah masalah yang lebih spesifik. Selanjutnya Rumusan masalah yang menelusuri aspek masalah yang muncul serta berhubungan dengan topik/tema, judul penelitian dengan masalah. Pembatasan masalah serta rumusan masalah dihasilkan dari identifikasi permasalahan. Tujuan penelitian dilaksanakan melewati target yang ingin di wujudkan. Selanjutnya terbisa kegunaan penelitian yang akan memaparkan manfaat secara teoritis maupun praktis dari penelitian yang hendak diteliti. Yang terakhir sistematika penulisan memaparkan terkait isi per bab yang ada di dalam penelitian.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Berisi penelitian terdahulu yang akan menjadi bahan acuan peneliti selama proses penelitian. Kerangka teori digunakan untuk memaparkan teori- teori yang akan dijadikan pedoman penulis. Serta kerangka pemikiran menjabarkan terkait alur pemikiran penelitian beserta hipotesisnya yakni

anggapan sementara terhadap masalah yang masih perlu dibuktikan keabsahannya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pemaparan di bab ini yakni memaparkan terkait pendekatan penelitian teknik pengumpulan data, jenis penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, serta waktu dan tempat penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pemaparan di bab ini akan memaparkan deskripsi umum seperti profile organisasi, sejarah singkat, dilanjutkan dengan mendeskripsikan pengamatan di lapangan yang berisi analisis lebih lanjut terhadap masalah yang menjadi faktor karya ilmiah beserta penemuan data yang dihasilkan dari hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini memaparkan terkait kesimpulan hasil penelitian yakni yang akan merangkum keseluruhan bab yang akan ditulis peneliti. Kemudian pada bab ini di bagian akhir juga mencakup Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Dokumentasi Penelitian dan juga Biodata Penulis.